

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 6, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 21001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 15 Tahun 2023, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PNS dan Calon PNS, Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD serta PPPK.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2023.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022.
 - 8 hlm.